



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 161/Pid.B/2018/PN.Nba

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUS MULYADI Alias MUS Bin BASRI;**
2. Tempat Lahir : Sompak;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 13 Maret 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Anam Dsn Ero, Ds. Sompak, Kec. Sompak, Kab. Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2018;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Landak berdasarkan surat perintah penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor : 161/Pid/2018/PN.Nba, tanggal 16 November 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Nomor : 161/Pid/2018/PN.Nba, tanggal 16 November 2018

tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUS MULYADI Alias MUS Bin BASRI,, bersalah melakukan Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa MUS MULYADI Alias MUS Bin BASRI, berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun Penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) Buah kotak HP merk HUAWEI NOVA 2 lite dengan no Imei 1: 86972039983497, Imei 2 : 869167030003492;

➤ 1 (satu) Buah HP merk HUAWEI NOVA 2 lite dengan no Imei 1: 86972039983497, Imei 2 : 869167030003492 warna biru;

➤ 1 (satu) Buah Tas punggung merek Polo Wisdom warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi PERDINANDUS GINTING alias PAK AYANG Anak SADAMALEM GINTING (Alm).

➤ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo warna Hitam No.Pol : KB 3404 QV An. LIM DJUNG MEN dengan No.Rangka : MH1JBE119BK126376 No.Mesin : JBE1E-1127123

Dikembalikan kepada Terdakwa MUS MULYADI Alias MUS Bin BASRI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pertama :

Bahwa terdakwa MUS MULYADI Alias MUS Bin BASRI pada hari kamis tanggal 05 Juli 2018 2018 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di rumah Saksi PERDINANDUS GINTING Alias PAK AYANG yang beralamat di dusun menjalin hilir, desa menjalin Kecamatan Menjalin, kabupaten Landak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang telah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari kamis tanggal 05 Juli 2018 2018 sekitar jam 01.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah istri pertama terdakwa yang beralamat di Desa Sompak, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak dan berencana menuju kerumah istri kedua terdakwa yang tinggal di kecamatan anjungan Kabupaten Landak dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam dengan KB 3403 QV, Kemudian pada saat diperjalanan disekitar dusun menjalin hilir, desa menjalin Kecamatan Menjalin, kabupaten Landak. Terdakwa melihat dari arah jalan rumah saksi PERDINANDUS GINTING Alias PAK AYANG yang terlihat kondisi jendela dilantai dua rumah tersebut tidak tertutup rapat, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut.
- Kemudian setelah memarkirkan motornya didepan rumah tersebut terdakwa melihat dan mengecek situasi disekeliling rumah dan setelah dirasa aman terdakwa langsung berusaha naik keatas rumah dengan cara memanjat melalui tiang teras lantai bawah untuk menaiki lantai atas rumah tersebut kemudian mengecek kondisi jendela tersebut sambil mengintip situasi dan kondisi didalam rumah, setelah dirasa sepi dan sunyi terdakwa masuk kerumah melalui jendela yang terbuka tersebut. pada saat terdakwa didalam rumah tidak ada orang yang melihat atau memandang maupun bertemu dengan terdakwa karena saksi PERDINANDUS GINTING beserta keluarganya dalam keadaan tertidur, pada saat itu terdakwa langsung mencari barang-barang berharga dan pada saat itu ditemukan 3 (tiga) unit laptop masing-masing 2 (dua) unit laptop merk ACER, 1 (satu) unit laptop merk ASUS, dan 2 (dua) unit Handphone masing-masing yaitu 1(satu) buah Handphone merk HUAWEI NOVA 2 Lite Warna Biru dan 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung tipe GT-E1272 jenis lipat warna hitam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta 1 (satu) buah tas gendong merk Polo Warna Ungu, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke tas punggung merk polo wisdom warna ungu tersebut, setelah itu terdakwa langsung keluar membawa barang-barang tersebut dari dalam rumah melalui jendela yang sama pada saat terdakwa masuk dan kemudian langsung menghidupkan motor dan membawa barang tersebut pulang kerumah dikampung anam, desa sompak, kecamatan sompak, Kabupaten landak.
- setelah disimpan selama 2 (dua) hari dirumah terdakwa kemudian pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2018 terdakwa menjual 3 (tiga) unit laptop yakni masing-masing 2 (dua) unit laptop merk ACER, 1 (Satu) unit laptop merk ASUS terdakwa jual disimpang jalan sompak kepada penumpang bis arah bengkayang yang masing-masing terdakwa jual kisaran Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Samsung jenis lipat warna hitam saya jual di counter handphone didaerah sungai pinyuh.
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 4 September 2018 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi TUKIMIN Als UGAL Bin (AIM) RUSTAM ketika sedang menonton pentas musik di lapangan bola dikecamatan sompak sekitar jam 21.00 wib saksi melihat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh penyidik Polsek Menjalin dan sebelum penangkapan tersebut saksi TUKIMIN Als UGAL Bin (Alm) RUSTAM ada dititipkan oleh terdakwa Handphone merk HUAWEI NOVA 2 LITE Warna Biru dengan cara terdakwa langsung memasukkan Handpohne tersebut kesaku celana saksi, setelah dititipkan handphone oleh terdakwa, saksi TUKIMIN Als UGAL Bin (Alm) RUSTAM memberikan handphone tersebut ke istri terdakwa, akan tetapi istri terdakwa menolak karena bukan miliknya, setelah itu saksi TUKIMIN Als UGAL Bin (Alm) RUSTAM menyerahkan handphone tersebut ke kantor polsek menjalin dan ternyata handphone tersebut adalah hasil dari pencurian yang saksi TUKIMIN Als UGAL Bin (Alm) RUSTAM tidak mengetahuinya.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUS MULYADI Als MUL Bin BASRI mengambil tanpa ijin barang-barang milik saksi PERDINANDUS GINTING Alias PAK AYANG mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa MUS MULYADI Als MUL Bin BASRI sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MUS MULYADI Alias MUS Bin BASRI pada hari kamis tanggal 05 Juli 2018 2018 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat dirumah Saksi PERDINANDUS GINTING Alias PAK AYANG yang beralamat di dusun menjalin

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilir, desa menjalin Kecamatan Menjalin, kabupaten Landak atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang telah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 01.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah istri pertama terdakwa yang beralamat di Desa Sompak, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak dan berencana menuju kerumah istri kedua terdakwa yang tinggal di kecamatan anjungan Kabupaten Landak dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam dengan KB 3403 QV, Kemudian pada saat diperjalanan disekitar dusun menjalin hilir, desa menjalin Kecamatan Menjalin, kabupaten Landak. Terdakwa melihat dari arah jalan rumah saksi PERDINANDUS GINTING Alias PAK AYANG yang terlihat kondisi jendela dilantai dua rumah tersebut tidak tertutup rapat, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut.
- Kemudian setelah memarkirkan motornya didepan rumah tersebut terdakwa melihat dan mengecek situasi disekeliling rumah dan setelah dirasa aman terdakwa langsung berusaha naik keatas rumah dengan cara memanjat melalui tiang teras lantai bawah untuk menaiki lantai atas rumah tersebut kemudian mengecek kondisi jendela tersebut sambil mengintip situasi dan kondisi didalam rumah, setelah dirasa sepi dan sunyi terdakwa masuk kerumah melalui jendela yang terbuka tersebut. pada saat terdakwa didalam rumah tidak ada orang yang melihat atau memandang maupun bertemu dengan terdakwa karena saksi PERDINANDUS GINTING beserta keluarganya dalam keadaan tertidur, pada saat itu terdakwa langsung mencari barang-barang berharga dan pada saat itu ditemukan 3 (tiga) unit laptop masing-masing 2 (dua) unit laptop merk ACER, 1 (Satu) unit laptop merk ASUS, dan 2 (dua) unit Handphone masing-masing yaitu 1(satu) buah Handphone merk HUAWEI NOVA 2 Lite Warna Biru dan 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung tipe GT-E1272 jenis lipat warna hitam serta 1 (satu) buah tas gendong merk Polo Warna Ungu, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke tas punggung merk polo wisdom warna ungu tersebut, setelah itu terdakwa langsung keluar membawa barang-barang tersebut dari dalam rumah melalui jendela yang sama pada saat terdakwa masuk dan kemudian langsung menghidupkan motor dan membawa barang tersebut pulang kerumah dikampung anam, desa sompak, kecamatan sompak, Kabupaten landak.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah disimpan selama 2 (dua) hari di rumah terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 terdakwa menjual 3 (tiga) unit laptop yakni masing-masing 2 (dua) unit laptop merk ACER, 1 (satu) unit laptop merk ASUS terdakwa jual disimpang jalan sompak kepada penumpang bis arah bengkayang yang masing-masing terdakwa jual kisaran Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Samsung jenis lipat warna hitam saya jual di counter handphone di daerah sungai pnyuh.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi TUKIMIN Als UGAL Bin (AIM) RUSTAM ketika sedang menonton pentas musik di lapangan bola di kecamatan sompak sekitar jam 21.00 wib saksi melihat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh penyidik Polsek Menjalin dan sebelum penangkapan tersebut saksi TUKIMIN Als UGAL Bin (AIM) RUSTAM ada dititipkan oleh terdakwa Handphone merk HUAWEI NOVA 2 LITE Warna Biru dengan cara terdakwa langsung memasukkan Handphone tersebut kesaku celana saksi, setelah dititipkan handphone oleh terdakwa, saksi TUKIMIN Als UGAL Bin (AIM) RUSTAM memberikan handphone tersebut ke istri terdakwa, akan tetapi istri terdakwa menolak karena bukan miliknya, setelah itu saksi TUKIMIN Als UGAL Bin (AIM) RUSTAM menyerahkan handphone tersebut ke kantor Polsek Menjalin dan ternyata handphone tersebut adalah hasil dari pencurian yang saksi TUKIMIN Als UGAL Bin (AIM) RUSTAM tidak mengetahuinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUS MULYADI Als MUL Bin BASRI mengambil tanpa ijin barang-barang milik saksi PERDINANDUS GINTING Alias PAK AYANG mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa MUS MULYADI Als MUL Bin BASRI sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Saksi **PERDINANDUS GINTING alias PAK AYANG Anak SADAMALEM GINTING (AIM)** di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian yang saksi alami yakni pada hari kamis tanggal 5 juli 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di Rumah saksi di Dsn. Menjalin Hilir, Desa Menjalin Kec. Menjalin Kab. Landak;
- Bahwa ketika Saksi hendak berangkat kerja dan akan mengambil 1 (Satu) buah Handphone Merk Huawei Nova 2 Lite Warna biru yang kondisi dan posisi terakhirnya dalam keadaan sedang di charger di atas meja sudah tidak ada ditempat semula;
- Bahwa saksi merincikan barang-barang yang diambil oleh pelaku yaitu :
 - 3 (Tiga) unit Laptop dengan masing-masing :
 - 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS warna hitam ukuran 17 inci
 - 1 (satu) unit Laptop Merek ACER warna hitam ukuran 17 Inci
 - 1 (satu) unit Laptop Merek ACER warna hitam ukuran 12 Inci
 - 2 (Dua) Unit Handphone dengan masing-masing :
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merek HUAWEI Nova 2 Lite
 - 1 (satu) unit Handphone Lipat Merek SAMSUNG Tipe GT-E1272
 - 1 (Satu) Buah Tas Punggung merek POLO Wisdom warna ungu
- Bahwa posisi dan kondisi terakhir barang-barang tersebut sebelum kejadian yaitu di lantai atas rumah Saksi Korban terdapat 1 (Satu) Unit Laptop Merek ACER ukuran 17 inci milik inventaris kantor kecamatan Menjalin disimpan kedalam tas kerja diatas lantai dalam kondisi mati dan 2 (Dua) Unit Handphone masing-masing 1 (Satu) unit handphone android Merek HUAWEI Nova 2 Lite dalam kondisi charger di atas meja berdekatan dengan 1 (Satu) unit handphone merek SAMSUNG tipe GT-E1272 dalam kondisi stand by sedangkan barang-barang yang berada dilantai dasar terdapat 2 (dua) unit Laptop masing-masing 1 (satu) unit laptop Merek ASUS ukuran 17 Inci warna hitam milik inventaris kelompok "Aliansi Masyarakat Adat Nusantara" (AMAN) yang posisi berada di atas meja ruang tamu dalam kondisi mati dan 1 (satu) unit Laptop Merek ACER berukuran 12 Inci warna hitam disimpan ke dalam sebuah Tas punggung merek POLO wisdom warna ungu di atas lantai ruang tamu dalam kondisi mati;
- Bahwa terdakwa masuk kerumahnya dengan cara memanjat tiang teras rumah dan kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah bagian lantai tingkat 2 yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan hanya tertutup rapat;
- Bahwa saksi baru pertama kalinya mengalami kejadian tindak pidana pencurian dirumahnya dimana saat kejadian tersebut Korban bersama Istri dan satu orang anaknya berada rumah yang saat itu sedang tertidur nyenyak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar sehingga tidak mengetahui bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan bebas mengambil barang-barang yang berada didalam rumah;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tindak pidana pencurian hanya istri, anak dan Saksi Sdra LUKAS yang bertempat tinggal berdampingan dengan rumah korban dan masih ada hubungan keluarga yaitu biras yang mana setelah mengalami kejadian tersebut korban mendatangi dan bercerita dengan Sdra LUKAS lalu setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Menjalin untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 (satu) bukti kepemilikan barang yang telah hilang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak handphone merek HUAWEI NOVA 2 LITE warna putih dimana pada kotak tersebut terdapat nomor imei Handphone yang suatu saat dapat di pergunakan untuk mengecek kepemilikan handphone;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada meminta ijin dan tidak memiliki hak atas barang yang telah diambilnya;
- Bahwa Saksi menerangkan taksiran kerugian yang dialami yaitu sekitar senilai Rp 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **TUKIMIN Alias UGAL Anak RUSTAM (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi diperiksa dan diminta keterangannya sehubungan dengan perkara pencurian dirumah Saksi PERDINANDUS GINTING Als PAK AYANG yang beralamat di beralamat didusun menjalin hilir, desa menjalin, kecamatan menjalin, kabupaten landak;
- Bahwa Saksi bertemu dengan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Menjalin di tempat hiburan malam yang terletak dilapangan bola Kec.Sompak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa MUS MULYADI Alias MUS Bin BASRI adalah pelaku pencurian setelah dilakukan penangkapan dilokasi hiburan malam oleh anggota Polsek Menjalin yang terjadi di pada hari kamis tanggal 05 Juli 2018 di rumah Saksi PERDINANDUS GINTING yang terletak di depan lapangan bola dusun menjalin hilir desa menjalin kecamatan menjalin kabupaten landak;
- Bahwa saksi menerangkan pada sebelum dilakukan penangkapan terdakwa MUS MULYADI Alias MUS Bin BASRI sempat menitipkan 1 (satu)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone Android Merek HUAWEI NOVA 2 Lite warna biru yang dikarenakan salah satu orang yang dikenalnya dilokasi penangkapan hanyalah Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui ternyata handphone yang dititipkan oleh Terdakwa MUS MUYADI Alias MUS Bin BASRI kepada saksi tersebut merupakan barang bukti tindak pidana pencurian yang dilakukannya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 di rumah Saksi PERDINANDUS GINTING yang terletak di depan lapangan bola dusun menjalin hilir desa menjalin kecamatan menjalin kabupaten landak;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa MUS MUYADI Alias MUS Bin BASRI menitipkan 1 (satu) unit Handphone Android Merek HUAWEI NOVA 2 Lite warna biru ke dalam saku kocek celana saksi secara tiba-tiba;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah handphone tersebut berada dengannya, saksi kemudian mengantarkan dan mengembalikan handphone tersebut kepada istri terdakwa MUS MUYADI Alias MUS Bin BASRI akan tetapi saat itu istrinya menolak dan kemudian Saksi menyerahkan kembali handphone tersebut kepada terdakwa MUS MUYADI Alias MUS Bin BASRI yang sudah diamankan di kantor Polsek Menjalin
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 2018 sekitar jam 01.30 wib di rumah Saksi PERDINANDUS GINTING Alias PAK AYANG yang terletak di depan lapangan bola seboro dusun menjalin hilir desa menjalin Kec. Menjalin kab. Landak
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah SAKSI PERDINANDUS GINTING Alias PAK AYANG dengan cara memanjat tiang teras rumah, kemudian masuk kedalam rumah melalui jendela dan setelah itu terdakwa langsung mengambil barang-barang yang berharga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang-barang yang berhasil diambil didalam rumah Saksi PERDINANDUS GINTING Alias PAK AYANG yaitu barang berupa :
 - 3 (Tiga) unit Laptop dengan masing-masing :
 - 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS warna hitam ukuran 17 inci
 - 1 (satu) unit Laptop Merek ACER warna hitam ukuran 17 Inci
 - 1 (satu) unit Laptop Merek ACER warna hitam ukuran 12 Inci

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Unit Handphone dengan masing-masing :
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merek HUAWEI Nova 2 Lite
 - 1 (satu) unit Handphone Lipat Merek SAMSUNG Tipe GT-E1272
- 1 (Satu) Buah Tas Punggung merek POLO Wisdom warna ungu
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Revo warna hitam yang dipergunakan terdakwa untuk berangkat dari rumah menuju rumah Saksi PERDINANDUS GINTING dan kembali kerumah Terdakwa sedangkan 1 (Satu) buah tas punggung Merek Polo warna ungu dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk menyimpan barang yang sudah diambil sehingga memudahkan Terdakwa untuk membawa dan berpindah tempat;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang ikut melakukan pencurian dirumah Saksi PERDINANDUS GINTING, hanya Terdakwa sendiri, sementara waktu, situasi dan kondisi disekitar lokasi yaitu tengah malam dalam keadaan gelap dan sepi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian dirumah Saksi PERDINANDUS GINTING, orang yang berada didalam rumah sedang tertidur nyenyak dan tidak ada yang mendengar dan terbangun;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi PERDINANDUS GINTING dan tidak pernah bertamu atau berkunjung kerumah Saksi PERDINANDUS GINTING;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dirumah Saksi PERDINANDUS GINTING adalah karena melihat adanya kesempatan dan memiliki barang-barang berharga memiliki nilai ekonomis dan mendapatkan keuntungan dari hasil perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah kotak HP merk HUAWEI NOVA 2 lite dengan no Imei 1: 86972039983497, Imei 2 : 869167030003492;
- 1 (satu) Buah HP merk HUAWEI NOVA 2 lite dengan no Imei 1: 86972039983497, Imei 2 : 869167030003492 warna biru;
- 1 (satu) Buah Tas punggung merek Polo Wisdom warna ungu;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo warna Hitam No.Pol : KB 3404 QV An. LIM DJUNG MEN dengan No.Rangka : MH1JBE119BK126376 No.Mesin : JBE1E-1127123

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 01.30 WIB di rumah Saksi PERDINANDUS GINTING Alias PAK AYANG yang terletak di depan lapangan bola seborodusun menjalin hilir desa menjalin Kec. Menjalin kab. Landak
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah SAKSI PERDINANDUS GINTING Alias PAK AYANG dengan cara memanjat tiang teras rumah, kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela dan setelah itu terdakwa langsung mengambil barang-barang yang berharga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang-barang yang berhasil diambil di dalam rumah Saksi PERDINANDUS GINTING Alias PAK AYANG yaitu barang berupa :
 - 3 (Tiga) unit Laptop dengan masing-masing :
 - 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS warna hitam ukuran 17 inci.
 - 1 (satu) unit Laptop Merek ACER warna hitam ukuran 17 inci.
 - 1 (satu) unit Laptop Merek ACER warna hitam ukuran 12 inci.
 - 2 (Dua) Unit Handphone dengan masing-masing :
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merek HUAWEI Nova 2 Lite.
 - 1 (satu) unit Handphone Lipat Merek SAMSUNG Tipe GT-E1272.
 - 1 (Satu) Buah Tas Punggung merek POLO Wisdom warna ungu.
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Revo warna hitam yang dipergunakan terdakwa untuk berangkat dari rumah menuju rumah Saksi PERDINANDUS GINTING dan kembali ke rumah Terdakwa sedangkan 1 (Satu) buah tas punggung Merek Polo warna ungu dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk menyimpan barang yang sudah diambil sehingga memudahkan Terdakwa untuk membawa dan berpindah tempat;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang ikut melakukan pencurian di rumah Saksi PERDINANDUS GINTING, hanya Terdakwa sendiri, sementara waktu, situasi dan kondisi disekitar lokasi yaitu tengah malam dalam keadaan gelap dan sepi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi PERDINANDUS GINTING, orang yang berada di dalam rumah sedang tertidur nyenyak dan tidak ada yang mendengar dan terbangun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi PERDINANDUS GINTING adalah karena melihat adanya kesempatan dan memiliki barang-barang berharga memiliki nilai ekonomis dan mendapatkan keuntungan dari hasil perbuatan Terdakwa.
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang di rumahnya saksi PERDINANDUS GINTING mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (Dua Puluhan Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dengan pemilik rumah sewaktu mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, untuk itu majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur barang siapa terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum.

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari kamis tanggal 05 Juli 2018 2018 sekitar jam 01.30 wib di rumah Saksi PERDINANDUS GINTING Alias PAK AYANG yang terletak di depan lapangan bola seboro dusun menjalin hilir desa menjalin Kec. Menjalin, Kab. Landak;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam rumah saksi PERDINANDUS GINTING Alias PAK AYANG dengan cara memanjat tiang teras rumah, kemudian masuk kedalam rumah melalui jendela dan setelah itu terdakwa langsung mengambil barang-barang yang berharga berupa :

- 3 (Tiga) unit Laptop dengan masing-masing :
 - 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS warna hitam ukuran 17 inci.
 - 1 (satu) unit Laptop Merek ACER warna hitam ukuran 17 Inci.
 - 1 (satu) unit Laptop Merek ACER warna hitam ukuran 12 Inci.
- 2 (Dua) Unit Handphone dengan masing-masing :
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merek HUAWEI Nova 2 Lite.
 - 1 (satu) unit Handphone Lipat Merek SAMSUNG Tipe GT-E1272.
- 1 (Satu) Buah Tas Punggung merek POLO Wisdom warna ungu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruh barang tersebut milik saksi PERDINANDUS GINTING Alias PAK AYANG dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi PERDINANDUS GINTING Alias PAK AYANG di rumah Saksi PERDINANDUS GINTING Alias PAK AYANG yang terletak di depan lapangan bola seboro dusun menjalin hilir desa menjalin Kec. Menjalin, Kab. Landak dengan tujuan ingin dimiliki dan rencana akan dijual yang hasilnya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi PERDINANDUS GINTING Alias PAK AYANG mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut pasal 98 KUHP adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedang yang dimaksud dengan pengertian rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa terdakwa pada hari kamis tanggal 5 juli 2018 sekitar jam 01.30 wib di rumah saksi PERDINANDUS GINTING Alias PAK AYANG yang beralamat di Dusun Menjalin Hilir Ds Menjalin Kec. Menjalin Kab. Landak Terdakwa MUS MULYADI Alias MUS Bin BASRI telah mengambil 3 (tiga) unit laptop masing-masing 1 (satu) unit laptop merek acer ukuran 17 inci warna hitam milik inventaris kantor camat, 1 (satu) unit laptop merek asus ukuran 17 inci warna hitam yaitu laptop bantuan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 12 inci dan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Huawei Nova 2 Lite dan handphone samsung lipat tipe GT-E1272 beserta 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas punggung merek Polo Wisdom warna ungu tanpa ijin pemiliknya saksi
PERDINANDUS GINTING Alias PAK AYANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian dirumah saksi PERDINANDUS GINTING, Alias PAK AYANG hanya Terdakwa sendiri, sementara waktu, situasi dan kondisi disekitar lokasi yaitu tengah malam dalam keadaan gelap dan sepi dan orang yang berada didalam rumah sedang tertidur nyenyak dan tidak ada yang mendengar dan terbangun sehingga memudahkan terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah saksi PERDINANDUS GINTING Alias PAK AYANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa cara untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil ini disusun secara alternatif, sehingga unsur telah terbukti apabila salah satu cara telah dilakukan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi PERDINANDUS GINTING Alias PAK AYANG dengan cara memanjat tiang teras rumah, kemudian masuk kedalam rumah melalui jendela bagian lantai tingkat 2 yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan hanya tertutup rapat dan setelah itu terdakwa langsung mengambil barang-barang yang berharga milik saksi PERDINANDUS GINTING Alias PAK AYANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan Terdakwa pun harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Buah kotak HP merk HUAWEI NOVA 2 lite dengan no Imei 1: 86972039983497, Imei 2 : 869167030003492;
 - 1 (satu) Buah HP merk HUAWEI NOVA 2 lite dengan no Imei 1: 86972039983497, Imei 2 : 869167030003492 warna biru;
 - 1 (satu) Buah Tas punggung merek Polo Wisdom warna ungu;
- adalah merupakan barang bukti milik saksi PERDINANDUS GINTING alias PAK AYANG Anak SADAMALEM GINTING (Alm) yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada Saksi PERDINANDUS GINTING alias PAK AYANG Anak SADAMALEM GINTING (Alm);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo warna Hitam No.Pol : KB 3404 QV An. LIM DJUNG MEN dengan No.Rangka : MH1JBE119BK126376 No.Mesin : JBE1E-1127123;

adalah merupakan barang bukti milik Terdakwa MUS MULYADI Alias MUS Bin BASRI, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada Terdakwa MUS MULYADI Alias MUS Bin BASRI;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi PERDINANDUS GINTING alias PAK AYANG Anak SADAMALEM GINTING (Alm);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUS MULYADI Alias MUS Bin BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kotak HP merk HUAWEI NOVA 2 lite dengan no Imei 1: 86972039983497, Imei 2 : 869167030003492;
 - 1 (satu) Buah HP merk HUAWEI NOVA 2 lite dengan no Imei 1: 86972039983497, Imei 2 : 869167030003492 warna biru;
 - 1 (satu) Buah Tas punggung merek Polo Wisdom warna ungu;Dikembalikan kepada saksi PERDINANDUS GINTING alias PAK AYANG Anak SADAMALEM GINTING (Alm);
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo warna Hitam No.Pol : KB 3404 QV An. LIM DJUNG MEN dengan No.Rangka : MH1JBE119BK126376 No.Mesin : JBE1E-1127123;Dikembalikan kepda Terdakwa MUS MULYADI Alias MUS Bin BASRI
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Rabu** tanggal **5 Desember 2018**, oleh **JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh **HAMZAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **PERWIRA SAPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak
serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)